



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 254/Pid.Sus/2020/PN Tte

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **IKRAM DO UMAR ALIAS IKI;**  
Tempat lahir : Ternate;  
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 23 Desember 1984;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : RT 002 RW 04, Kelurahan Makasar Timur. Kec. Ternate Tengah Kota Ternate;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

-----Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 Agustus 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-KAP / 22/ VIII / 2020 / Ditresnarkoba tanggal 13 Agustus 2020 ;-----

-----Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Polres Ternate berdasarkan penetapan/perintah penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020;
5. Hakim PN sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020;
7. Hakim, Perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 22 November 2020 sampai dengan tanggal 20 Januari 2020.

-----Terdakwa dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasehat hukumnya ;

-----Pengadilan Negeri tersebut ;-----

-----Telah membaca berkas perkara; -----

-----Telah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan membaca bukti surat serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----

-----Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **IKRAM DO UMAR alias IKI** terbukti secara sah dan meyakinkan, telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Dakwaan Alternatif ke satu Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **IKRAM DO UMAR alias IKI** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah) susedaer 6 (enam) bulan Kurungan ;
3. Barang Bukti :
  - 1(satu)sachet plastik bening ukuran kecil yang di duga berisi narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0.23 gram;
  - 1 (satu) buah pembungkus permen Blaster berwarna ungu;
  - 1 (satu) unit HP merek OPPO type A9;
  - 1 (satu) buah kartu sim dengan nomor 0822 4902 2323.Dirampas Untuk Dimusnakan.
4. Menetapkan agar kepada Terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima Ribu rupiah).

-----Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta memiliki tanggung jawab menafkahi istri dan anak-anaknya ;

-----Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menanggapi secara lisan bahwa Penuntut Umum tetap dengan tuntutan semula dan atas tanggapan tersebut Terdakwa juga menyatakan tetap dengan permohonan tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan Surat Dakwaan sebagai berikut ; -----

## KESATU

-----Bahwa Terdakwa **IKRAM DO UMAR alias IKI** pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar jam 14.45 WIT atau setidaknya-tidaknya dalam bulan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus tahun 2020 bertempat di samping Masjid Sultan Kel. Soa-Sio Kec. Ternate Utara Kota Ternate atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Saksi Soedharmaono yang merupakan anggota dari Sat Narkoba Polres Ternate mendapatkan Info dari masyarakat akan transaksi Narkoba di samping Masjid Sultan Kel. Soa-Sio Kec. Ternate Utara Kota Ternate, sehingga Saksi Soedharmaono dan Saksi Farid Muslim langsung menuju alamat tersebut, setelah sampai di alamat tersebut Saksi Soedharmaono melihat Terdakwa yang pada saat itu berada di samping Masjid, sehingga saksi mencurigai Terdakwa, lalu saksi Saksi Soedharmaono mendekati dan mengajak Terdakwa bercerita, tidak lama berselang Lk. Novaldi Menelpon terdakwa, sehingga Saksi Soedharmaono menyuruh Terdakwa untuk menghidupkan speaker henponenya, dimana pada saat itu terdakwa disuruh oleh Lk Novaldi untuk mengambil Narkotika jenis Sabu yang terbungkus permen blester, yang sudah diletakan di dalam pot bunga disamping masjid sultan Kel. Soa-siu. sehingga Saksi Soedharmaono langsung mengamankan terdakwa dengan barang bukti ke polres ternate untuk ditindaklanjuti.
  - Bahwa berdasarkan Surat Labotium Foronsik Polda Sulawesi Selatan Nomor: LAB :3480/ NNF/VIII/2020 tertanggal 19 Agustus 2020 tentang pengiriman hasil Pengujian Labotorium yang ditandatangani oleh : H.YUSUF SUPRAPTO, SH selaku kepala Bidang Labotorium Forensik Polda SulSel, dengan kesimpulan yang pada pokoknya menerangkan bahwa: 1(satu) sachet plastic berisikan kristel bening dengan berat netto 0,0930 gram adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran peraturan Menteri kesehatan R.I No 5 tahun 2020 tentang perubahan golongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
  - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ***hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*** jenis shabu-shabu tersebut karena Terdakwa tidak berprofesi sebagai dokter, apoteker, pedagang farmasi, ataupun petugas rumah sakit, akan tetapi pekerjaan terdakwa hanyalah Wiraswasta -----
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam **pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**-----

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2020/PN Tte



ATAU

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa **IKRAM DO UMAR alias IKI** pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar jam 14.45 WIT atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus tahun 2020 bertempat di samping Masjid Sultan Kel. Soa-Sio Kec. Ternate Utara Kota Ternate atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, **Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Saksi Soedharmaono yang merupakan anggota dari Sat Narkoba Polres Ternate mendapatkan Info dari masyarakat akan transaksi Narkoba di samping Masjid Sultan Kel. Soa-Sio Kec. Ternate Utara Kota Ternate, sehingga Saksi Soedharmaono dan Saksi Farid Muslim langsung menuju alamat tersebut, setelah sampai di alamat tersebut Saksi Soedharmaono mencurigai terdakwa, lalu saksi Saksi Soedharmaono mengajak terdakwa bercerita, tidak lama berselang Lk. Novaldi Menelpon terdakwa, sehingga Saksi Soedharmaono menyuruh terdakwa untuk menghidupkan speaker henponenya, dimana pada saat itu terdakwa disuruh oleh Lk Novaldi untuk mengambil Narkotika jenis Sabu yang terbungkus permen blester, yang sudah diletakan di dalam pot bunga disamping masjid sultan Kel. Soa-siu. sehingga Saksi Soedharmaono langsung mengamankan terdakwa dengan barang bukti ke polres ternate untuk ditindaklanjuti.
- Bahwa berdasarkan Surat Labotium Foronsik Polda Sulawesi Selatan Nomor: LAB :3480/ NNF/VIII/2020 tertanggal 19 Agustus 2020 tentang pengiriman hasil Pengujian Labotorium yang ditandatangani oleh : H.YUSUF SUPRAPTO, SH selaku kepala Bidang Labotorium Forensik Polda SuISel, dengan kesimpulan yang pada pokoknya menerangkan bahwa: 1(satu) sachet plastic berisikan kristel bening dengan berat netto 0,0930 gram adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran peraturan Menti kesehatan R.I No 5 tahun 2020 tentang perubahan golongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa sebelum ditangkap oleh anggota polres Narkoba ternate telah menggunakan sabu-sabu yang terdakwa beli dari Lk. Noval dengan Harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 04 Agustus 2020.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Test Urine Pada Rumah Sakit Bhayangkara TK.IV Ternate Nomor : R/ 22/VIII/



Rs.Bhayangkara tanggal 13 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh dr. Tenang Wahyudi yang menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap IKRAM DO UMAR alias IKI, dengan hasil pemeriksaan urinya **POSITIF** untuk jenis zat **METHAMPETHAMINE dan AMPHETAMINE**.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam **pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut ; -----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

**1. Saksi Soedharmono Alias Emank :**

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa oleh Saksi dan rekan-rekan saksi dari Sat Reserse Narkoba Polres Ternate karena dugaan melakukan transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar pukul 14.30 wit, bertempat di samping masjid sultan Kelurahan Soa Sio Kecamatan Temate Utara Kota Temate;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan kerja Saksi yang bernama Farid Muslim pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar pukul 09.30 WIT menerima informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi transaksi narkoba jenis shabu di samping Masjid Sultan di Kelurahan Soa-Sio Kecamatan Temate Utara Kota Temate, kemudian kami langsung menuju ke tempat tersebut untuk melakukan pengintaian dan setelah kami berdua tiba di samping Masjid Sultan kami melihat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor sambil Terdakwa melihat ke kiri dan ke kanan dan kami langsung mengikuti Terdakwa hingga Terdakwa kembali kerumahnya di Kelurahan Makassar Timur dan setelah Terdakwa turun dari sepeda motornya hendak berjalan menuju kerumahnya kami langsung menghampiri Terdakwa dan menanyai Terdakwa diteras rumah Terdakwa kemudian handpone Terdakwa berbunyi dan Saksi menyuruh Terdakwa mengangkat panggilan tersebut dengan di loss speaker dimana saudara Novaldy Fabanyo menelpon Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa sudah mengambil barang atau belum, kemudian Terdakwa langsung mengakui kalau saudara Irfan yang sedang berada didalam Lapas Kelas II Temate yang menyuruh





Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu di Kelurahan Soa-Sio kemudian kami meminta Terdakwa untuk menunjukkan tempat ditaruhnya narkoba jenis shabu tersebut, lalu kami bersama dengan Terdakwa pergi ke Kelurahan Soa Sio dan setelah kami sampai di Kelurahan Soa Sio tepatnya di samping Masjid Sultan Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah pembungkus pemmen blaster yang ditaruh diatas sebuah pot bunga yang terletak di tepi jalan raya lalu Terdakwa membuka pembungkus pemmen blaster tersebut ternyata didalamnya berisi narkoba jenis shabu kemudian kami langsung memeriksa handphone milik Terdakwa dan ternyata didalam handphone milik Terdakwa tersebut terdapat gambar narkoba jenis shabu yang dikirim oleh saudara Irfan lalu kami pun langsung membawa Terdakwa berserta dengan barang ke Polres Temate;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa hendak membeli narkoba jenis shabu dari saudara Irfan, namun saudara Irfan memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu untuk di konsumsi terlebih dahulu oleh Terdakwa dan kalau Terdakwa merasa cocok dengan narkoba jenis shabu tersebut maka Terdakwa akan membeli narkoba jenis shabu dari saudara Irfan ;
- Bahwa menurut Terdakwa, yang menaruh narkoba jenis shabu di tempat tersebut adalah saudara Novaldy Fabanyo, namun setelah kami mengintrogasi saudara Novaldy Fabanyo, saudara Novaldy Fabanyo menyatakan bahwa ia tidak pernah menaruh narkoba jenis shabu di tempat tersebut.
- Bahwa masyarakat yang memberikan informasi kepada kami mengatakan kalau yang akan melakukan transaksi narkoba jenis shabu tersebut adalah saudara Iki dan setelah kami tiba di Kelurahan Soa Sio kami melihat tingkah laku Terdakwa yang mencurigakan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ada memiliki ijin untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut ;
- Bahwa menurut Terdakwa sudah cukup lama mengkonsumsi narkoba jenis shabu dan hasil tes urinnya positif ;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;-----

## **2. Saksi Farid Muslim Alias Ridoks :**

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa oleh Saksi dan rekan saksi yang bernama Sudarmono dari Sat Reserse Narkoba Polres Ternate karena dugaan melakukan transaksi narkoba jenis sabu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar pukul 14.30 wit, bertempat di samping masjid sultan Kelurahan Soa Sio Kecamatan Temate Utara Kota Temate;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan Saksi bernama Sudarmono pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar pukul 09.30 WIT menerima informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi transaksi narkoba jenis shabu di samping Masjid Sultan di Kelurahan Soa-Sio Kecamatan Temate Utara Kota Temate, kemudian kami langsung menuju ke tempat tersebut untuk melakukan pengintaian dan setelah kami berdua tiba di samping Masjid Sultan kami melihat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor sambil Terdakwa melihat ke kiri dan ke kanan dan kami langsung mengikuti Terdakwa hingga Terdakwa kembali kerumahnya di Kelurahan Makassar Timur dan setelah Terdakwa turun dari sepeda motomnya hendak berjalan menuju kerumahnya kami langsung menghampiri Terdakwa dan menanyakan Terdakwa diteras rumah Terdakwa kemudian handphone Terdakwa berbunyi dan Saksi menyuruh Terdakwa mengangkat panggilan tersebut dengan di loss speaker dimana saudara Novaldy Fabanyo menelpon Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa sudah mengambil barang atau belum, kemudian Terdakwa langsung mengakui kalau saudara Ifan yang sedang berada didalam Lapas Kelas II Temate yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu di Kelurahan Soa-Sio kemudian kami meminta Terdakwa untuk menunjukan tempat ditaruhnya narkoba jenis shabu tersebut, lalu kami bersama dengan Terdakwa pergi ke Kelurahan Soa Sio dan setelah kami sampai di Kelurahan Soa Sio tepatnya di samping Masjid Sultan Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah pembungkus permen blaster yang ditaruh diatas sebuah pot bunga yang terletak di tepi jalan raya lalu Terdakwa membuka pembungkus permen blaster tersebut ternyata didalamnya berisi narkoba jenis shabu kemudian kami langsung memeriksa handphone milik Terdakwa dan ternyata didalam handphone milik Terdakwa tersebut terdapat gambar narkoba jenis shabu yang dikirim oleh saudara Ifan lalu kami pun langsung membawa Terdakwa berserta dengan barang ke Polres Temate;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa hendak membeli narkoba jenis shabu dari saudara Ifan, namun saudara Ifan memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu untuk di konsumsi terlebih dahulu oleh Terdakwa dan kalau Terdakwa merasa cocok dengan narkoba jenis shabu tersebut maka Terdakwa akan membeli narkoba jenis shabu dari saudara Ifan ;
- Bahwa menurut Terdakwa, yang menaruh narkoba jenis shabu di tempat tersebut adalah saudara Novaldy Fabanyo, namun setelah kami

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2020/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengintrogasi saudara Novaldy Fabanyo, saudara Novaldy Fabanyo menyatakan bahwa ia tidak pernah menaruh narkoba jenis shabu di tempat tersebut.

- Bahwa masyarakat yang memberikan informasi kepada kami mengatakan kalau yang akan melakukan transaksi narkoba jenis shabu tersebut adalah saudara Iki dan setelah kami tiba di Kelurahan Soa Sio kami melihat tingkah laku Terdakwa yang mencurigakan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ada memiliki ijin untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut ;
- Bahwa menurut Terdakwa sudah cukup lama mengkonsumsi narkoba jenis shabu dan hasil tes urinyanya positif ;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ; -----

-----Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a decharge) ; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut ; -----

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa oleh anggota Reserse Narkoba Polres Ternate karena dugaan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar pukul 14.00 wit, bertempat di dekat rumah saya di Kelurahan Makassar Timur Kecamatan Temate Tengah Kota Temate.
- Bahwa awalnya hari Kamis sekitar pukul 09.00 wit, Terdakwa ditelepon oleh saudara Novaldy Fabanyo yang mengatakan kepada Terdakwa bahwa narkoba jenis shabu telah dibuang di samping Masjid Sultan di Kelurahan Soa-Sio Kecamatan Temate Utara Kota Temate, kemudian setelah Terdakwa selesai mengantarkan penumpang, Terdakwa langsung menuju ketempat dibuangnya narkoba jenis shabu tersebut oleh Novaldy Fabanyo di samping Masjid Sultan di Kelurahan Soa Sio Kecamatan Temate Utara Kota Temate dengan mengendarai sepeda motor dan setelah Terdakwa sampai di tempat tersebut Terdakwa tidak langsung mengambil narkoba tersebut karena Terdakwa merasa takut sehingga Terdakwa langsung kembali ke rumah Terdakwa dan ketika Terdakwa turun dari sepeda motor dan hendak berjalan kerumah Terdakwa tiba-tiba seorang anggota Polisi bernama Soedhamono dan seorang temannya langsung menangkap Terdakwa dan mengintrogasi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diteras rumah Terdakwa, ketika Soedharmono dan temannya sedang mengintrogasi Terdakwa, tiba-tiba saudara Novaldy Fabanyo menelepone Terdakwa dan menanyakan apakah Terdakwa sudah ambil barang ataupun belum dan Terdakwa menjawab belum, lalu Terdakwa mengatakan kepada Soedharmono temannya kalau saudara Ifan yang saat ini berada di dalam Lapas Kelas II Temate yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis shabu;

- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi dan jika Terdakwa merasa cocok maka Terdakwa akan membeli narkoba jenis shabu dari saudara Ifan;
- Bahwa Terdakwa hanya diberikan 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil yang Terdakwa tidak mengetahui berapa beratnya;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa belum jadi mengambil narkoba tersebut, setelah saudara Novaldy menelepone Terdakwa, saudara Soedharmono dan temannya menyuruh Terdakwa untuk pergi mengambil narkoba jenis shabu tersebut, kemudian Terdakwa bersama dengan saudara Soedharmono dan temannya pergi untuk mengambil narkoba jenis shabu di samping Masjid Sultan di Kelurahan Sao Sio Kecamatan Temate Utara Kota Temate dan setelah kami bertiga tiba di samping Masjid Sultan, Terdakwa langsung mengambil sebuah bungkus permen blaster yang diletakkan didalam sebuah pot bunga yang berada di tepi jalan, kemudian Terdakwa membuka bungkus blaster tersebut dan didalamnya berisi 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi narkoba jenis shabu kemudian Saudara Soedharmono dan rekannya langsung mengambil handphone milik Terdakwa dan langsung membawa Terdakwa ke kantor Polisi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah membeli narkoba jenis shabu dari saudara Ifan;
- Bahwa Terdakwa sudah lama mengkonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa pada tahun 2019 pernah dijatuhi hukuman selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan karena Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu.

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa hasil Lab forensik No : Lab. 3480/ NNF / VIII /2020 tertanggal 19 Agustus 2020 Perihal Hasil Uji Laboratorium dengan barang bukti berupa batang daun dan biji, hasil uji lab mana ditanda tangani oleh **KOMBES POL H. YUSUF SUPRAPTO, SH. NRP. 65020505**, selaku Kepala bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti tersebut adalah benar shabu; -----

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2020/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil berisi narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,23 gram;
- 1 (satu) buah bungkus permen blaster berwarna ungu;
- 1 (satu) unit Hp merk oppo type A9;
- 1 (satu) buah kartu sim dengan Nomor 082249022323;

Barang bukti mana telah disita dan telah mendapatkan persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri Ternate serta telah diakui kebenarannya oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini, segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam Putusan ini ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan dan Keterangan Terdakwa serta bukti surat yang saling bersesuaian yang diperkuat oleh barang bukti yang diajukan Penuntut Umum maka didapatkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar pukul 14.30 Wit, Terdakwa pergi mengambil narkoba jenis shabu di samping Masjid Sultan Kelurahan Soa Sio Kecamatan Temate Utara Kota Temate yang didapatnya dari Saudara Irfan yang merupakan warga binaan Lapas Kelas II Temate;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tersebut sekitar pukul 09.00 WIT, Terdakwa ditelepon oleh Sdra. Novaldy Fabanyo dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa narkoba jenis shabu telah dibuang di samping Masjid Sultan di Kelurahan Soa-Sio Kecamatan Temate Utara Kota Temate, kemudian setelah Terdakwa selesai mengantarkan penumpangnya, Terdakwa langsung menuju tempat dibuangnya narkoba jenis shabu tersebut di samping Masjid Sultan di Kelurahan Soa Sio Kecamatan Temate Utara Kota Temate dengan mengendarai sepeda motor, setelah Terdakwa sampai di tempat tersebut Terdakwa tidak langsung mengambil narkoba tersebut karena Terdakwa merasa curiga ada yang memantau Terdakwa sehingga Terdakwa langsung kembali ke rumah Terdakwa dan ketika Terdakwa turun dari sepeda motor dan hendak berjalan kerumah Terdakwa tiba-tiba anggota Polisi yaitu Soedharmono dan Farid Muslim Alias Ridoks langsung menghampiri Terdakwa dan mengintrogasi Terdakwa diteras rumah Terdakwa, ketika Soedharmono dan Farid Muslim Alias Ridoks sedang menanyai Terdakwa, tiba-tiba handphone Terdakwa berdering kemudian Soedharmono dan Farid Muslim menyuruh Terdakwa mengangkat telpon tersebut dengan di loss speaker dimana ternyata yang menelpon Sdra. Novaldy

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2020/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fabanyo yang menanyakan apakah Terdakwa sudah ambil barang ataukah belum dan Terdakwa menjawab belum, lalu Terdakwa mengakui kepada Soedhamono dan Farid Muslim kalau saudara Ifan yang sedang berada di dalam Lapas Kelas II Temate menyuruh Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu di Kelurahan Soa-Sio kemudian Terdakwa diminta untuk menunjukan tempat ditaruhnya narkoba jenis shabu tersebut, lalu Soedhamono dan Farid Muslim bersama Terdakwa pergi ke Kelurahan Soa Sio dan setelah sampai di Kelurahan Soa Sio tepatnya di samping Masjid Sultan Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah pembungkus pemen blaster yang ditaruh diatas sebuah pot bunga yang terletak di tepi jalan raya lalu Terdakwa membuka pembungkus pemen blaster tersebut ternyata didalamnya berisi narkoba jenis shabu kemudian Soedhamono dan Farid Muslim juga memeriksa handphone milik Terdakwa dan ternyata didalam handphone milik Terdakwa tersebut terdapat gambar narkoba jenis shabu yang dikirim oleh saudara Ifan lalu Terdakwa berserta dengan barang bukti dibawa ke Polres Temate;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa hendak membeli narkoba jenis shabu dari saudara Ifan, namun saudara Ifan memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu untuk di konsumsi terlebih dahulu oleh Terdakwa dan kalau Terdakwa merasa cocok dengan narkoba jenis shabu tersebut maka Terdakwa akan membeli narkoba jenis shabu dari saudara Ifan ;
- Bahwa yang menaruh narkoba jenis shabu di tempat tersebut adalah saudara Novaldy Fabanyo atas suruhan Saudara Ifan ;
- Bahwa masyarakat yang memberikan informasi kepada Soedhamono dan Farid Muslim mengatakan kalau yang akan melakukan transaksi narkoba jenis shabu di Kelurahan Soa Sio dimana kemudian Petugas mencurigai tingkah laku Terdakwa yang mencurigakan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki dan mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa sudah cukup lama mengkonsumsi narkoba jenis shabu dan hasil tes urinyanya positif ;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah memenuhi unsur-unsur seperti apa yang didakwakan Penuntut Umum dan apakah Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya ; ---



----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :

**Kesatu** : diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Atau

**Kedua** : diancam pidana melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif sehingga Majelis Hakim akan memilih untuk mempertimbangkan salah satu dakwaan yang dianggap lebih tepat atau lebih sesuai atau paling mendekati fakta persidangan yaitu dakwaan Kesatu melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Secara Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

**Ad. 1. Unsur “Setiap Orang” :**

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Setiap Orang**” adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dimana orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa IKRAM DO UMAR ALIAS IKI, yang telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan maupun dalam pemeriksaan dipersidangan sehingga tidak terjadi eror in persona atas diri terdakwa ; -----

-----Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan Terdakwa juga bisa menjawab segala pertanyaan dengan baik sehingga Majelis berpendapat Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ; -----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur “**Setiap Orang**” telah terpenuhi menurut hukum; -----

**Ad. 2. Unsur “Secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” :**

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud “secara tanpa hak” adalah tidak berwenang atau jika perbuatan itu dilakukan tanpa ada ijin dari pihak berwenang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal menurut ketentuannya dilakukannya perbuatan itu haruslah mendapat ijin dari pihak berwenang, sedangkan yang dimaksud “perbuatan melawan hukum” dalam hukum pidana adalah jika perbuatan itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ; -----

-----Menimbang, bahwa frasa unsur “**memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan**” adalah unsur-unsur yang bersifat alternatif dengan adanya tanda “, (koma) serta **atau**” diantara kata perkata tersebut, sehingga dengan terbukti salah satunya maka dianggap terbuktilah rangkaian unsur tersebut ; ---

-----Menimbang, bahwa pengertian narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ; -----

-----Menimbang, bahwa narkotika meskipun disatu sisi bermamfaat untuk dunia kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan akan tetapi dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan bagi kesehatan seseorang apabila disalahgunakan atau jika digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat sehingga dalam peredarannya juga sangat dibatasi didalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

-----Menimbang, bahwa Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika intinya menentukan jika Narkotika dalam bentuk obat hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri (Pasal 38), dan hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi yang memiliki izin khusus (pasal 39 & penjelasan) bahkan untuk narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (Pasal 8 ayat (1)); -----

-----Menimbang, bahwa pengertian-pengertian tersebut kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar pukul 14.30 Wit, Terdakwa pergi mengambil narkotika jenis shabu di samping Masjid Sultan Kelurahan Soa Sio Kecamatan Temate Utara Kota Temate yang didapatnya dari Saudara Ifan yang merupakan warga binaan Lapas Kelas II Temate;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tersebut sekitar pukul 09.00 WIT, Terdakwa ditelepon oleh Sdra. Novaldy Fabanyo dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa narkotika jenis shabu telah dibuang di samping Masjid Sultan di Kelurahan Soa-

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2020/PN Tte





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sio Kecamatan Temate Utara Kota Temate, kemudian setelah Terdakwa selesai mengantarkan penumpangnya, Terdakwa langsung menuju tempat dibuangnya narkoba jenis shabu tersebut di samping Masjid Sultan di Kelurahan Soa Sio Kecamatan Temate Utara Kota Temate dengan mengendarai sepeda motor, setelah Terdakwa sampai di tempat tersebut Terdakwa tidak langsung mengambil narkoba tersebut karena Terdakwa merasa curiga ada yang memantau Terdakwa sehingga Terdakwa langsung kembali ke rumah Terdakwa dan ketika Terdakwa turun dari sepeda motor dan hendak berjalan kerumah Terdakwa tiba-tiba anggota Polisi yaitu Soedharmono dan Farid Muslim Alias Ridoks langsung menghampiri Terdakwa dan menginterogasi Terdakwa diteras rumah Terdakwa, ketika Soedharmono dan Farid Muslim Alias Ridoks sedang menanyai Terdakwa, tiba-tiba handphone Terdakwa berdering kemudian Soedharmono dan Farid Muslim menyuruh Terdakwa mengangkat telpon tersebut dengan di loss speaker dimana ternyata yang menelpon Sdra. Novaldy Fabanyo yang menanyakan apakah Terdakwa sudah ambil barang ataukah belum dan Terdakwa menjawab belum, lalu Terdakwa mengakui kepada Soedharmono dan Farid Muslim kalau saudara Ifan yang sedang berada di dalam Lapas Kelas II Temate menyuruh Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu di Kelurahan Soa-Sio kemudian Terdakwa diminta untuk menunjukan tempat ditaruhnya narkoba jenis shabu tersebut, lalu Soedharmono dan Farid Muslim bersama Terdakwa pergi ke Kelurahan Soa Sio dan setelah sampai di Kelurahan Soa Sio tepatnya di samping Masjid Sultan Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah pembungkus permen blaster yang ditaruh diatas sebuah pot bunga yang terletak di tepi jalan raya lalu Terdakwa membuka pembungkus permen blaster tersebut ternyata didalamnya berisi narkoba jenis shabu kemudian Soedharmono dan Farid Muslim juga memeriksa handphone milik Terdakwa dan ternyata didalam handphone milik Terdakwa tersebut terdapat gambar narkoba jenis shabu yang dikirim oleh saudara Ifan lalu Terdakwa berserta dengan barang bukti dibawa ke Polres Temate;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa hendak membeli narkoba jenis shabu dari saudara Ifan, namun saudara Ifan memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu untuk di konsumsi terlebih dahulu oleh Terdakwa dan kalau Terdakwa merasa cocok dengan narkoba jenis shabu tersebut maka Terdakwa akan membeli narkoba jenis shabu dari saudara Ifan ;
- Bahwa yang menaruh narkoba jenis shabu di tempat tersebut adalah saudara Novaldy Fabanyo atas suruhan Saudara Ifan ;
- Bahwa masyarakat yang memberikan informasi kepada Soedharmono dan Farid Muslim mengatakan kalau yang akan melakukan transaksi narkoba jenis shabu

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2020/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Kelurahan Soa Sio dimana kemudian Petugas mencurigai tingkah laku Terdakwa yang mencurigakan;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki dan mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa sudah cukup lama mengonsumsi narkoba jenis shabu dan hasil tes urinya positif ;

-----Menimbang, bahwa Narkoba jenis sabu masuk atau terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No. 44 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba Dalam Lampiran Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba dimana narkoba jenis sabu tersebut merupakan narkoba dalam bentuk bukan tanaman ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat, unsur **"Secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"** telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ; ---

-----Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut benar-benar terjadi dimana Terdakwa adalah sebagai pelakunya, maka dengan demikian dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

-----Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan tidak ditemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pembeda, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan sehingga berdasarkan pasal 183 KUHAP dan pasal 193 KUHAP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya ; -----

-----Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menganut pola pemidanaan pidana paling singkat yaitu selama 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) sehingga dalam penjatuh an pidana tidak keluar dari strafmat yang sudah ditentukan tersebut ; -----



-----Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah merupakan suatu balas dendam, namun semata-mata sebagai usaha prefentif dan edukatif serta pembinaan atas diri Terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan Terdakwa, dan membina Terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Republik Indonesia ; -----

-----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana terurai dibawah ini ;

**HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :**

- ✓ Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba apalagi peredaran narkoba pada saat ini tidak lagi pada tingkat mengkhawatirkan melainkan sudah berbahaya bagi kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara terutama bagi generasi-generasi muda yang sangat diharapkan menjadi penerus bangsa ;
- ✓ Terdakwa merupakan residivis dan sebelumnya pernah dihukum karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

**HAL-HAL YANG MERINGANKAN :**

- ✓ Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang selama persidangan ;
- ✓ Terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarganya.

-----Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa pernah ditahan, sehingga berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP maka perlu diperhitungkan pengurangan pidana yang dijatuhkan dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa sampai dengan putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sedang ditahan, sedangkan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan sehingga dengan memperhatikan pasal 21 KUHP kepadanya diperintahkan untuk tetap ditahan ;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh karena sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan dipersidangan sehingga statusnya ditentukan bahwa untuk narkoba jenis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu dan alat yang digunakan untuk mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut berdasarkan Pasal 46 ayat (2) KUHP terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

-----Mengingat dan memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **IKRAM DO UMAR ALIAS IKI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman"**, sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **IKRAM DO UMAR ALIAS IKI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** serta denda sebesar **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3(tiga) bulan** ;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1(satu)sachet plastik bening ukuran kecil yang di duga berisi narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0.23 gram;
  - 1 (satu) buah pembungkus permen Blaster berwarna ungu;
  - 1 (satu) unit HP merek OPPO type A9;
  - 1 (satu) buah kartu sim dengan nomor 0822 4902 2323.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

-----Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari Senin, Tanggal 7 Desember 2020 oleh kami **TONI IRFAN, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RUDI WIBOWO, SH, MH** dan **FERDINAL, S.H., M.H** dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh **M. SYAHRUL RATUELA, SH** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh **JUNAEDI, SH** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan Terdakwa;-----

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

**RUDI WIBOWO, SH, MH**

**TONI IRFAN, SH**

**FERDINAL, S.H., M.H**

**PANITERA PENGGANTI**

**M. SYAHRUL RATUELA, SH**